

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DED OBJEK WISATA KARANGKAMULYAN DESA KARANGKAMULYAN
KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, salah satu sektor yang dapat menjadi andalan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sektor Pariwisata, di samping itu dengan berkembangnya kegiatan Pariwisata akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya serta akan meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan peluang untuk berusaha serta mendorong pendayagunaan hasil produksi daerah sehingga dapat membantu kemandirian ekonomi sebagai esensi otonomi daerah.

Kabupaten Ciamis memiliki berbagai potensi wisata yang cukup menarik dan memadai untuk dikembangkan menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) *unggulan*, salah satunya adalah Objek Wisata Karangkamulyan yang merupakan destinasi wisata unik di Kabupaten Ciamis. Selain sebagai cagar budaya, Karangkamulyan juga termasuk cagar alam yang memiliki flora dan fauna langka.

Secara administratif, Cagar Budaya Karangkamulyan berada di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Cagar Budaya Karangkamulyan merupakan situs peninggalan masa Kerajaan Galuh. Kerajaan ini termasuk tertua di tatar Pasundan karena sudah ada sebelum Majapahit dan Pajajaran berdiri.

Kawasan dengan luas 25 hektare ini menyimpan berbagai benda sebagian besar berupa batu yang diduga mengandung nilai sejarah dari era Kerajaan Galuh.

Batu-batu yang berada dalam struktur bangunan memiliki nama dan kisah tersendiri. Begitu juga dengan beberapa lokasi di dalamnya yang di luar struktur batu. Nama-nama itu merupakan pemberian masyarakat yang dihubungkan dengan kisah tentang Kerajaan Galuh.

Objek utama peninggalan sejarah dari Kerajaan Galuh terbagi ke dalam sembilan situs yaitu Pancalican, Sanghiyang Bedil, Panyabungan Hayam, Lambang Peribadatan, Cikahuripan, Panyandaan, Pamangkonan, Makam Adipati Panaekan, dan Patimuan.

Dari aspek sosial budaya, di situs ini terlihat sangat kental pengaruh local genius Hindu dan Islam. Hal ini dikarenakan Kerajaan Galuh berada di masa peralihan zaman Hindu dan Budha ke masa masuknya pengaruh Islam.

Objek Wisata Karangkamulan walaupun belum dilengkapi berbagai fasilitas wisata yang memadai, tetapi sudah cukup banyak dikunjungi wisatawan, memperhatikan potensi yang dimiliki oleh objek wisata ini maka sudah selayaknya diperlukan upaya penanganan pengembangan ke arah yang lebih baik lagi untuk lebih mengoptimalkan potensi tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan optimalisasi pembangunan di bidang kepariwisataan khususnya pembangunan objek wisata unggulan sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, hasil produksi, penciptaan lapangan kerja dan berusaha serta peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai regulator untuk pertumbuhan sektor lainnya.

Dengan telah adanya tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pembangunan dan pengembangan objek wisata pembangunan fisik sehingga akan terperinci rencana anggaran biaya pembangunan dan pengembangan objek wisata tersebut.

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Belanja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.